

**FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Winarni, Francisca Romana Harjiyatni, Takariadinda Diana Ethika

Abstract

In this thesis the author takes the title Function of Information Management and Documentation Officials (PPID) in providing Public Information Services in the Special Region of Yogyakarta. This study discusses how the main PPID is in providing information services in the Special Region of Yogyakarta based on the provisions of the applicable legislation. By using normative research methods and approaches to legislation and conceptual and qualitative data processing, it is concluded that the main PPID in the Department of Communications and Information Technology DIY has implemented Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. However, there are several factors that influence PPID in carrying out its function in realizing public information services in DIY including Juridical factors, Structural factors, Apparatus factors / Service Officers. Some of these factors are also obstacles faced by PPID in implementing Law No. 14 of 2008 concerning Openness of Public Information, namely, the low commitment of the leadership of public agencies, limited Personnel / Human Resources (HR) who specifically handle the provision and management of public information. information services in several OPDs within the DIY Regional Government, including an understanding of the duties and functions of some OPDs regarding the provision of a Public Information List and a list of excluded information and related to inadequate budgets.

Keywords: PPID DIY, public information service

A. PENDAHULUAN

Informasi merupakan hal yang sangat mendasar dan penting serta sangat diperlukan juga oleh suatu kegiatan dalam pengambilan keputusan agar tidak terjadi kesalahan informasi. Dalam Pasal 1 ayat 1 UU KIP mendefinisikan bahwa

informasi adalah pernyataan, keterangan, gagasan, dan tanda-tanda yang berisikan nilai, pesan, dan makna baik berupa data, maupun fakta yang dapat didengar, dilihat, dan dibaca dalam berbagai format dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi secara elektronik dan/atau non elektronik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara negara dan/atau penyelenggaraan pemerintahan/ badan publik. Salah satu elemen terpenting dalam mewujudkan penyelenggaraan informasi yang terbuka, transparan adalah hak masyarakat untuk mengakses informasi. Semakin badan publik terbuka dalam pengelolaan informasi publik maka akan semakin baik tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di badan publik tersebut. Implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta, mendapat perhatian serta pengakuan dari beberapa pihak karena mendapatkan predikat menuju Informatif pada tahun 2019 dan Informatif pada tahun 2020.

Dengan Penghargaan tersebut, bukan berarti bahwa pelaksanaan kinerja PPID DIY sudah sempurna, secara administrasi pengelolaan informasi publik melalui PPID DIY sudah cukup baik namun masih ada beberapa kesulitan yang dialami masyarakat dalam mengakses informasi publik tersebut, hal ini berkaitan dengan belum tersusunnya Daftar Informasi Publik dan klasifikasi Daftar Informasi yang dikecualikan dengan baik. Dalam hal ini peneliti mencoba mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam pelayanan informasi publik di DIY. Sehingga masalah yang harus dipecahkan adalah bagaimana fungsi PPID DIY dalam memberikan layanan informasi publik dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, manfaat penelitian bagi PPID DIY adalah sebagai pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas layanan dimasa mendatang.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan

perundang-undangan dan konseptual. Menggunakan Sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan wawancara, observasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teknis analisis data kualitatif, setelah data dikumpulkan data perlu diolah dan dianalisis dengan cara penelaahan data dipilah sesuai masalah, pengkajian teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, validasi data, pengolahan data serta verifikasi data kemudian hasil penelitian ditriangulasikan dan diperoleh kesimpulan serta saran dari hasil penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Peranan PPID

PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh pejabat fungsional yang memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi, melakukan pengumpulan informasi dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi. PPID dapat dijabat oleh pejabat fungsional yang terdiri dari pranata humas, pranata komputer, pranata perpustakaan dan pranata kearsipan. Ketugasan PPID di lingkungan Provinsi dijabat oleh Sekretaris Dinas disebut dengan PPID Utama, sedang pada tingkat Kabupaten/Kota disebut dengan PPID Pembantu dijabat oleh Sekretaris Dinas pada tingkat Kabupaten/Kota.

Peranan PPID : (a) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu di setiap satuan kerja; (b) Menyimpan dan mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik kepada publik; (c) Melakukan verifikasi bahan informasi publik; (d) Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; (e) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; (f) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

b) Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Indonesia sebagai Negara Hukum Demokrasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 45), sudah barang tentu pemerintahnya bertanggungjawab dalam hal penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada rakyat. Salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah disini adalah adanya keterbukaan informasi publik. Pada dasarnya tujuan utama keterbukaan informasi publik di setiap negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik .

Dengan adanya transparansi atas informasi publik terkait kinerja pemerintah dalam melaksanakan pemerintahannya, membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Prinsip Keterbukaan Informasi, merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI No. 125 Tahun 2004, TLNRI No. 4437) sebenarnya hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 20 ayat 1 yakni: Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: a. Asas kepastian hukum; b. Asas tertib penyelenggaraan akan suatu Negara; c. Asas kepentingan umum; d. Asas keterbukaan; e. Asas profesionalitas; f. Asas akuntabilitas; g. Asas efisiensi; h. Asas efektivitas; dan i. Asas proporsionalitas

Badan Publik dalam keterbukaan informasi publik dapat kita sebut sebagai pelaku dalam keterbukaan informasi publik. Seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) “ Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan” artinya sudah menjadi kewajiban Badan Publik memberikan informasi publik melalui *website* PPID di badan publik masing. Menurut Mardiasmo, sebagaimana dikutip oleh Girenda Kumala Cahyaningtyas, bahwa saat ini keterbukaan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Penyelenggaraan pemerintahan seharusnya mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Selama ini, keterbukaan informasi dianggap penting bagi beberapa orang saja,

sedangkan masyarakat biasa terkadang kurang memperdulikan hal tersebut. Kesadaran masyarakat perlu dibangun, tidak hanya konteks pemahaman terhadap undang-undang keterbukaan informasi, tetapi pada bagaimana pembentukan persepsi dalam memanfaatkan informasi yang diberikan pemerintah. Dengan demikian, *good governance* adalah praktek atau tata cara pemerintah dan masyarakat mengatur sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah publik. *Good governance* akan terwujud bila terciptanya dua kekuatan saling mendukung antara masyarakat yang bertanggungjawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersamaan dengan adanya pemerintah yang transparan, tanggap, mau mendengar dan melibatkan warganya. Kepercayaan ini dapat timbul karena pemerintah mampu memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat harus dapat menjadi pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Keterbukaan informasi publik memang merupakan hal yang sangat penting dalam penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Setiap masyarakat memiliki hak untuk mengetahui segala sesuatu tentang pemerintahan. Sesuai dengan UU KIP bagian kedua pasal 3 menyatakan “menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan” .

Pada masa Orde Baru Keterbukaan Informasi menjadi hal yang sangat sulit didapatkan oleh masyarakat. Informasi merupakan sesuatu yang hanya dapat dimiliki oleh para pemangku jabatan dan pemangku kepentingan. Untuk mendapatkan sebuah informasi mengenai kinerja pemerintahan harus dibayar dengan nyawa. Pada masa itu banyak terjadi pelanggaran HAM para pemerhati keterbukaan informasi yang berakhir dimeja hijau atau diculik bahkan dibunuh karena dianggap telah mencampuri urusan pemerintah dan dianggap mengganggu stabilitas negara. Namun pada reformasi tahun 1998 telah membawa banyak

perubahan pada negara Indonesia. Dari latar belakang pemerintahan yang tertutup dan penuh kerahasiaan tersebut perbaikan dan perubahan kearah pemerintahan yang lebih baik terus dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong keterbukaan informasi publik yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Semangat keterbukaan dalam masyarakat setidaknya dipandu oleh kecanggihan sistem komunikasi dan informasi dimana masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai permasalahan, khususnya bidang pemerintahan dari berbagai belahan dunia yang secara tidak langsung membuka mata dan telinga bagaimana negara lain mengelola dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang baik dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi maka dianggap penting untuk menerbitkan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Dalam Pelaksanaan UUD KIP yang dapat terkena sanksi adalah : Setiap orang yang meliputi orang perorangan, Badan Hukum, kelompok orang, atau Badan Publik . Jika dilakukan oleh korporasi, maka sanksi dapat dijatuhkan kepada korporasi (badan hukum, perseroan, perkumpulan atau yayasan) dan juga dapat diberikan kepada mereka yang melakukan tindak pidana, atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pidana.

Jenis pelanggaran yang dapat terkena sanksi dalam UU KIP diantaranya adalah : (1) Penyalahgunaan gunaan informasi publik, daiatur dalam Pasal 51 UU KIP; (2) Pelanggaran kewajibab badan publik yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, diatur dalam pasal 52 UU KIP; (3) Menghancurkan, merusak atau menghilangkan informasi publik yang dilindungi negara atau terkait kepentingan umum, diatur dalam Pasal 53 UU KIP; (4) Membocorkan informasi yang dikecualikan atau dirahasiakan, diatur dalam pasal 54 UU KIP; (5) Membuat informasi yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain,

daiatur dalam Pasal 55 UU KIP.

Di Dalam UU KIP juga terdapat klausul tentang apa saja sanksi teringan dan terberat dalam pelanggaran pidana ketentuan UU KIP: (a) Sanksi teringan adalah pidana kurungan atau penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.00 bagi pelanggran pasal 51 “ Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana dengan pidan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau denda paling banyak 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dan pada Pasal 52 “Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 5.000.000 (lima juta); (b) Sanksi terberat adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 bagi pelanggaran pembocoran informasi dalam pasal 17 huruf (c) mengenai pertahanan dan keamanan negara serta huruf (e) mengenai ketahanan ekonomi nasional; dan (c) Siapa saja yang membayar sanksi denda bila pejabat publik dikenakan sanksi:

1. Apabila terbukti melakukan kesalahan atau tindakan pidana adalah perseorangan, maka orang tersebut yang dikenakan sanksi denda.
2. Apabila terbukti melakukan kesalahan atau tindak pidana adalah badan publik, maka badan publik tersebut yang dikenakan sanksi denda.

c) Standar Layanan Informasi Publik

UU KIP lahir guna melengkapi regulasi yang menyentuh kepada persoalan demokratisasi paska reformasi. Ada 2 (dua) arah kepentingan dengan diundangkannya UU KIP, yang pertama adalah jaminan untuk masyarakat dalam memperoleh hak fundamentalnya dalam mengakses Informasi Publik serta jaminan dalam berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, melalui akses informasi yang diperolehnya tentang proses pengambilan kebijakan dalam

pembangunan. Kedua adalah dari sisi Penyelenggara Negara (Badan Publik) dapat mempersiapkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas dan adanya jaminan perlindungan secara regulatif. Oleh karenanya maka Badan Publik dapat mengelola informasi publik pada Instansi/Lembaganya dengan baik, sesuai Pada Pasal 13 UU KIP disebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana maka setiap Badan Publik harus menunjuk PPID. tugas dan wewenang PPID adalah mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi: a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan c. Informasi terbuka lainnya yang diminta oleh Pemohon Informasi. Sebagai pelaksana layanan informasi publik maka badan publik dalam memenuhi informasi publik harus mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Badan Publik dalam tugasnya menyediakan informasi publik harus disertai dengan pelayanan publik yang memenuhi kualitas, cepat, mudah, dan biaya murah.

Prinsip yang dapat dilakukan dalam melayani masyarakat diantaranya adalah: Prinsip Aksestabilitas, dimana setiap jenis pelayanan dan informasi harus dapat dijangkau secara mudah oleh pengguna pelayanan, serta akses Akuntabilitas, yaitu bahwa proses produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat harus dapat dipertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan fungsi pelayanan maka diperlukan Komponen Standar Pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: a. Dasar hukum; b. Persyaratan; c. Sistem, mekanisme dan prosedur; d. Jangka waktu penyelesaian; e. Biaya/tarif; f. Produk perlayanan; g. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas; h. Kompetensi pelaksana; i. Pengawasan internal; j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; k. Jumlah pelaksana; l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keraguan; n. Evaluasi kinerja pelaksana.

Untuk layanan informasi publik di PPID DIY menggunakan 2 metode pelayanan yaitu secara *offline* dan *online*. Dengan fasilitas ruang permohonan

dengan desk layanan informasi yang berisi formulir permohonan informasi dan permohonan keberatan, 1 PC komputer terkoneksi dengan internet dan 2 petugas layanan informasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk permohonan informasi secara *offline* dapat melalui *email*, atau *whatsapp* layanan permohonan informasi publik. Pasal 4 huruf a Perki 1 tahun 2010 mewajibkan seluruh Badan Publik untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik. SOP ini merupakan bagian dari sistem informasi dan dokumentasi yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Penyusunan SOP ini oleh Badan Publik berpedoman pada UU KIP, Perki 1 Tahun 2010, dan Peraturan Perundang-Undangan bidang kearsipan. SOP ini sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai: (a) Kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID; (b) Kejelasan tentang seseorang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional (arsiparis, pranata komputer, petugas meja informasi, dll); (c) Kejelasan pembagian tugas, tanggungjawab, wewenang PPID-dalam hal ini terdapat lebih dari satu PPID; (d) Kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID yang bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; (e) Standar layanan informasi publik serta tata cara pengelolaan keberatan internal Badan Publik; dan (f) Tata cara pembuatan laporan tahunan layanan informasi publik.

d) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan informasi publik di DIY

Badan Publik dalam tugasnya menyediakan informasi publik harus disertai dengan pelayanan publik yang memenuhi kualitas, cepat, mudah, dan biaya murah. Prinsip yang dapat dilakukan dalam melayani masyarakat diantaranya adalah: Prinsip Aksestabilitas, dimana setiap jenis pelayanan dan informasi harus dapat dijangkau secara mudah oleh pengguna pelayanan, serta akses Akuntabilitas, yaitu bahwa proses produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat harus dapat dipertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya. Mengingat pelaksanaan UU KIP ada unsur penegakan hukumnya yaitu

berupa sanksi dan ketentuan pidana yang tertuang dalam pasal 52 UU KIP seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka PPID menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi publik maupun informasi yang dikecualikan. Dari sekian catatan keberhasilan Badan Publik dalam upaya keterbukaan Informasi publik dirasa sudah cukup bagus namun disisi lain masih banyak yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Beberapa kendala masih sering terjadi dalam mengimplementasikan peraturan perundang undangan tersebut diantaranya adalah ketidaksiapan berbagai komponen pendukung dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah :

- a. Faktor Yuridis, Sejak diundangkannya Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2010 dan diimplementasikan namun masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Dalam refleksi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat setiap tahunnya selalu ada catatan kekurangan dalam pelaksanaannya diantaranya adalah masih terdapat badan publik yang kurang informatif. Beberapa pegiat Keterbukaan Informasi Publik memberikan kritik futurik terhadap UU KIP, seperti berikut: Paulus Widiatmoko, yang menjadi Ketua Pansus pembentukan UU KIP pada saat itu. Ada beberapa point UU KIP yang kemudian perlu menjadi kajian kembali, diantaranya adalah bagaimana UU KIP dianggap diskriminatif karena hanya Badan Publiklah yang tunduk kepada UU KIP ini, padahal di beberapa negara UU Keterbukaan Informasi berlaku juga pada Badan Non Publik (swasta/private). Alasannya adalah banyak juga badan-badan privat tersebut menguasai akses publik yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, menurut Paulus, UU KIP juga tidak mengatur akses informasi horizontal, antar badan publik. Misalnya Komisi Informasi mengakses informasi ke KPU, atau antara satu Dinas mengakses ke Dinas lainnya. Hal ini penting diatur karena biasanya tiap Badan Publik punya kebijakan sendiri, karena memang belum ada aturannya. Kritik lainnya disampaikan oleh Arifuddin Jalil, Ketua Propinsi Kepulauan Riau, yang mengatakan kelemahan UU KIP adalah dalam proses eksekusinya pasca putusan yang masih dianggap lemah oleh sebagian pihak.

Hal ini mempengaruhi kekuatan makna perintah dari UU KIP. Karena seperti berhenti pada Putusan, meskipun ada upaya hukum yang lebih tinggi yaitu banding dan kasasi namun kenyataannya pemohon informasi belum merasakan kekuatan UU KIP tersebut, sehingga hasrat untuk memahami serta memperdalam tentang segala hal yang ada keterkaitannya dengan UU KIP menjadi sedikit melemah dan kurang antusias.

- b. Faktor Struktural; Kualitas layanan informasi publik pada pemerintah salah satunya bergantung pada pembentuknya yaitu kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi. Dari sinilah terbentuk mekanisme koordinasi formal serta pola interaksi dalam sebuah organisasi. Kompleksitas berarti struktur organisasi tersebut menerapkan tingkat pembagian kerja dan tingkat jabatan. Komponen formalisasi berkaitan dengan *Standart Operating Procedur* (SOP) dan sentralisasi berkait dengan kewenangan pengambilan keputusan. Kondisi ketiga komponen itulah yang akan mempengaruhi kualitas layanan publik, memiliki SOP internal yang jelas, yang menjadi pedoman sebagai tindak lanjut SOP yang ditetapkan oleh UUD KIP, sehingga petugas mempunyai otoritas urgent untuk mempersingkat birokrasi dalam menjawab permohonan informasi dari pemohon informasi. Kemudian penerapan desentralisasi yang bertanggung jawab sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan fleksibel. Berkaitan dengan struktur organisasi dapat disimpulkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik, diantaranya adalah tingkat pembagian tugas pokok dan fungsi, kejelasan pelaksanaan tugas antar instansi dan tingkat hubungan antara atasan dan bawahan. Hal ini sangat mempengaruhi kekuatan komitmen pimpinan badan publik yang kemudian dapat berimbas kepada pejabat lain serta petugas layanan informasi dan dokumentasi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.
- c. Faktor Aparat/ Pelayan Publik Sebagai pelaksana kegiatan dan proses penyelenggaraan pemerintahan, kemampuan aparatur pemerintah turut menentukan tingkat kualitas layanan informasi publik. Diperlukan

pembekalan kepada aparat sebagai sumber daya manusia yang dimiliki sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima. Dengan adanya perkembangan teknologi memungkinkan pemerintah dapat lebih mudah dalam melakukan pengelolaan SDM. Dengan mengidentifikasi SDM yang dimiliki dari kepangkatan, golongan, dan pendidikan maka pemerintah dapat menentukan pegawai yang dapat menduduki sebagai petugas layanan informasi publik. Berkaitan dalam hal kualitas pelayanan publik maka kemampuan aparat sangat berperan penting dalam pelayanan publik tersebut. Untuk itu tingkat indikator dalam kemampuan aparat diantaranya adalah pendidikan yang memadai, tingkat kemampuan memberikan pertanggung jawaban kepada atasan. Yang terjadi di PPID pembantu di DIY bahwa untuk Petugas layanan informasi publik dilakukan oleh tenaga kerja tidak tetap/kontrak artinya bukan dari kalangan ASN sehingga belum ada pendidikan khusus yang sesuai dengan keilmuan yang terkait pelayanan publik. Karena sifatnya adalah pegawai kontrak maka tidak ada kesinambungan yang panjang, sebagai petugas layanan informasi publik seolah hanya menjadi pekerjaan sambilan, hal itu menyebabkan kurang bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan dalam pelayanan publik.

e) Upaya PPID di DIY dalam meningkatkan kualitas layanan.

Untuk memenuhi unsur-unsur yang menunjang terpenuhinya faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan informasi adalah menagani segala kendala yang terjadi. Kendala yang terjadi pada PPID di DIY secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu secara internal dan eksternal, sehingga upaya yang dilakukan oleh PPID untuk mengatasi masalah tersebut adalah:

1. Kendala Internal

Mengingat masih rendahnya komitmen (sebagian) Badan Publik/OPD merupakan persoalan yang sangat mendasar, maka hal utama yang harus dilakukan adalah: penguatan komitmen pimpinan. Penguatan dapat

dilakukan melalui arahan langsung dari gubernur/bupati/walikota sebagai pimpinan tertinggi di provinsi/kabupaten/kota. Jika komitmen seluruh pimpinan Badan Publik/OPD sudah terbangun sehingga pemahaman terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik. Informasi juga tumbuh memadai, maka diyakini seluruh persoalan terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik akan menemukan jalan keluarnya. Secara struktural dan fungsional pejabat atau pemegang otoritas mengoptimalkan fungsi lembaga pengawas terhadap Badan Publik agar dapat melakukan deteksi dini apabila terjadi penyimpangan terkait tidak dilaksanakannya ketugasan PPID seperti yang diperintahkan peraturan perundang-undangan. Meningkatkan pembinaan terhadap Badan Publik serta Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi agar dapat memaksimalkan khususnya teknis pelayanan informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi publik. Ketersediaan anggaran, Anggaran tentu menjadi salah satu yang harus dijamin karena ketersediaannya memungkinkan dilakukan banyak hal, yakni penyiapan sarana/ prasarana, pelatihan SDM, peningkatan kapasitas, studi-tiru, inovasi- inovasi, sosialisasi, edukasi, koordinasi, kolaborasi dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

2. Kendala eksternal

Kendala yang terjadi secara eksternal pada pelayanan informasi publik di DIY membuat PPID daerah mengupayakan cara melayani permohonan dengan lebih mempererat koordinasi serta konsolidasi kepada PPID OPD kabupaten/ Kota dengan melakukan pendampingan dalam menyusun Daftar Informasi publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan. Beberapa tindakan lain yang lebih spesifik dilakukan oleh Pemda dan PPID DIY untuk memaksimalkan pelayanan informasi publik antara lain, Pemda DIY melakukan pertemuan antar forum PPID kabupaten/kota setiap 2 bulan sekali untuk mendiskusikan serta menginventarisir permasalahan yang ada di masing-masing PPID kabupaten/kota. Setelah itu menyusun formulasi

atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di PPID masing-masing badan publik.

D. KESIMPULAN

1. Bahwa mengenai fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada dasarnya secara administrasi sudah berjalan baik mengacu pada yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya mengenai, komitmen pimpinan anggaran dan personalia.
2. Secara keseluruhan Implementasi pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melalui PPID Utama telah berjalan baik. Salah satu dasar keberhasilannya adalah diterbitkannya Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini telah membawa perubahan dalam pelayanan informasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Diterapkannya teknologi informasi dan Komunikasi Permohonan Informasi Publik cukup memudahkan masyarakat dalam meminta permohonan informasi, meskipun juga tetap disiapkan sarana pelayanan bagi masyarakat yang meminta informasi secara langsung. Dibuatlah SOP Internal bagi Petugas Layanan Informasi Publik agar dapat meringkas birokrasi yang panjang dalam pemberian informasi publik. Dalam hal penyediaan informasi publik, peran PPID sudah mempunyai pedoman yang baku karena setiap badan publik harus memuat daftar informasi publik pada website masing-masing badan publik. Terkait dukungan dalam anggaran Kepala Daerah dan beberapa *stakeholder* secara bersama-sama merumuskan sebuah regulasi untuk digunakan sebagai payung dalam pemenuhan terkait anggaran PPID.

E. SARAN

Berdasarkan tujuan dari penulisan tesis ini serta kesimpulan yang penulis dapatkan, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Revitalisasi, restrukturisasi dan deregulasi di bidang keterbukaan informasi

publik untuk menjamin hak akses atas informasi publik

2. Penguatan kelembagaan melalui komitmen yang kuat dan meningkatkan *response* yang tinggi bagi para pejabat terhadap PPID dan layanan informasi publik di badan publik masing-masing dengan meningkatkan koordinasi, konsolidasi secara *intensive*.
3. Peningkatan sumber daya manusia bagi petugas layanan informasi dan dokumentasi dengan adanya otoritas yang jelas serta honor kesejahteraan untuk menunjang kinerja. Untuk mempercepat pelayanan bisa digunakan sistem komputerisasi “jawab/respon” otomatis, dengan pembuatan aplikasi khusus untuk melayani permohonan informasi, sehingga pemohon informasi tidak perlu mengantri terlalu lama, baik secara online maupun offline.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

BurhanBungin,*PenelitianKualitatif:Komunikasi,Ekonomi,Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta, Kencana, 2008.

E. Koswara, *Dinamika Informasi Dalam Era Global*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 1998.

Hetifah Sj. Sumarto, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang
Undang

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik